

BAB V

Kesimpulan dan Saran

A. kesimpulan

1. Tindak pidana penganiayaan telah di atur dalam Pasal 352 KUHPidana dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
2. Tidak ada penegakan hukum terhadap atasan yang melakukan penganiayaan terhadap anggotanya baik di bagian Propam Polres Aceh Timur Mau pun di Bagian Reskrim.
3. Penegakan hukum terhadap atasan yang melakukan penganiayaan terhadap anggotanya yang menjadi hambatan yaitu telah terjadinya penyelesaian antara korban dan pelaku, dan tidak ada upaya apapun dri pihak Propam/Reskrim

B. Saran

1. Kepada setiap anggota kepolisian negara republik indonesia disarankan untuk menjaga nama baik instansi kepolisian dengan cara menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, serta jangan pernah melakukan apapun tindakan yang melawan hukum dan mencoreng nama baik instansi kepolisian, dan menaatiaturan kode etik kepolisian secara professional.

2. Dalam memaksimalkan sanksi yang diterapkan dalam Undang-undang kepolisian maka penulis menyarankan agar masyarakat dan Pemerintah secara bersama-sama menjadi super visi dalam tugas dan kerja penegak Hukum.
3. Kepada pejabat kepolisian disarankan memberikan sanksi seberat-beratnya kepada setiap anggota kepolisian yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, supaya tidak pernah lagi terjadi perlakuan yang tidak baik.